



PUTUSAN

Nomor 427/Pdt.G/2023/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Kewarisan yang diajukan oleh :

XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Danarum RT 003/RW 004, Mertasari, Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aji Mastoto, SH. Dan Sarjono, SH Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Mei 2023 selanjutnya disebut Penggugat

m e l a w a n,

XXXXX, umur 2023 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan , tempat kediaman di Danarum RT 003/RW 004, Mertasari, Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Zainal Abidin, SH., MH, Budi Margo Nurcahyo, SH, Suwahyo Arif Widyanto, SH., Muhammad Mucklisin, SH,M.H. dan Dwiki Nurcahyo Nugroho, S.H** Advokat berkantor di Law Office ZAP (Zainal Abidin and Partners) Jl. KH. Samanhudi No. 112, Sondakan, Laweyan, Surakarta Berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2023, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 68 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2023/PA.Ska



Telah mendengar keterangan kuasa Penggugat dan kuasaTergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 07 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 427/Pdt.G/2023/PA.Ska telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. XXXXX, Kelahiran Karanganyar 12 Juli 1964 (58 th), Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SD/Sederajat, WNI, NIK: 3372046207640006, yang beralamat di Dukuhan Kendal RT. 004 RW. 033 (Jl. Brigjen Katamso No 199,) Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta sebagai Tergugat I.
2. XXXXX (XXXXX) XXXXX, Umur: 98 th, Agama Islam, Pekerjaan petani/pekebun, Pendidikan tidak tamat SD, WNI, yang beralamat di Mojosongo RT. 004 RW. 008, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sebagai Tergugat II.

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **PARA TERGUGAT**.

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan harta warisan peninggalan almarhum XXXXXadalah sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya almarhum XXXXXmenikah dua (2) kali yaitu:
 - a. Pernikahan yang pertama Almarhum XXXXXmenikah dengan XXXXX tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kota Surakarta Akta Nikah Nomor: 373/44/X/1982 pada tanggal 12 Oktober 1982;
 - b. Pernikahan yang kedua Almarhum XXXXXmenikah dengan XXXXX(Tergugat I);

Hal. 2 dari 68 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2023/PA.Ska



2. Bahwa pernikahan yang pertama antara XXXXXdengan XXXXX dikaruniai seorang anak perempuan yang Bernama: **XXXXX (Penggugat)**, Kelahiran Solo, 30 Maret 1983;
3. Bahwa perkawinan antara XXXXXdan XXXXX telah putus karena perceraian sesuai akta cerai Nomor: 48/022/1983, tertanggal 06 - 12 - 1983 sesuai pencatatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jebres Kota Surakarta;
4. Bahwa perkawinan yang kedua antara XXXXXdan XXXXX (Tergugat I) tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa XXXXXmeninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2022 di Surakarta, berdasarkan Akta Kematian Nomor 3372-KM-21032022-0008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta;
6. Bahwa XXXXX(orang tua XXXXX) sudah meninggal dunia, sedangkan XXXXX istri XXXXX(Tergugat II) masih hidup;
7. Bahwa sebelum perkawinan almarhum XXXXX, baik dengan Istri pertama (XXXXX) maupun dengan Istri kedua XXXXX(Tergugat), almarhum Sukno bin XXXXXtelah mempunyai harta tidak bergerak pemberian orang tuanya (XXXXXdan XXXXX) yang berupa :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 5319 atas Nama XXXXX terletak di Dukuh Kendal RT. 004 RW. 033, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Luas kurang lebih: 500 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah timur : Jalan Brigjen Katamso
Sebelah Selatan : Rumah XXXXX
Sebelah barat : Perkampungan dukuh Kendal
Sebelah utara : Rumah Winarso

Sekarang tanah dan bangunan dikuasai dan ditempati oleh Tergugat I begitu pula Sertifikat tanahnya juga dikuasai oleh Tergugat I;

Tanah dan Bangunan pemberian Bapaknya XXXXX(XXXXX)

Hal. 3 dari 68 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2023/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Sebidang tanah dan bangunan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 31250 atas Nama XXXXX terletak di Kampung Mojosongo RT. 004 RW. 009, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Luas kurang lebih: 152 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah timur : Jalan Kampung

Sebelah Selatan : Rumah Samino (Bengkel)

Sebelah barat : Rumah Pariman

Sebelah utara : Rumah Sugiman

Sekarang penguasaan Sertifikat tanah, tanah dan bangunan dikuasai oleh Tergugat I;

Tanah dan Bangunan pemberian Ibunya XXXXX(XXXXX)

c. Sebidang tanah pekarangan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: atas Nama XXXXX terletak di Kopen RT. 002 RW. 005, Desa Karangturi, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Luas kurang lebih: 700 m² (yang dulunya seluas 1000m² dijual oleh XXXXXseluas 300 m²), **yang mana dahulu membeli tanah ini dengan menjual tanah milik XXXXXdi jalan Rinjani Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:**

Sebelah timur : Rumah Suparni

Sebelah Selatan : Tanah Saiful, Tanah Bambang

Sebelah barat : Rumah Sarimin

Sebelah utara : Jalan Desa

Sekarang penguasaan Sertifikat tanah, tanah pekarangan dikuasai oleh Tergugat I;

Selanjutnya sebidang tanah pekarangan dan dua (2) bidang tanah dan bangunan tersebut diatas mohon disebut sebagai **harta warisan peninggalan Almarhum XXXXX bin XXXXX**.



6. Bahwa harta warisan (pada posita nomor 5 tersebut diatas) baik surat-surat tanah maupun tanah dan bangunan sekarang dikuasai oleh Tergugat I, dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah suatu **perbuatan melawan hukum** (pasal 1365 KUHPerdara) yang mana perbuatan yang demikian ini sangat merugikan bagi Penggugat;
7. Bahwa Penggugat (XXXXX) adalah anak satu-satunya dari Almarhum XXXXX maka **XXXXX adalah pewaris dari harta warisan mendiang bapaknya (XXXXX)**;
8. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh XXXXX (Tergugat I) yang menganggap harta warisan almarhum XXXXX adalah miliknya adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat (XXXXX) sebagai ahli waris ;
9. Bahwa Penggugat sangat membutuhkan penetapan sebagai pewaris atas harta warisan peninggalan orang tuanya sesuai dengan kompilasi hukum waris islam;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Surakarta cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa XXXXX pernah menikah dua (2) kali yakni: Istri pertama Bernama XXXXX dan Istri kedua Bernama XXXXX binti Wartorejo;
3. Menetapkan bahwa XXXXX telah meninggal dunia;
4. Menetapkan bahwa XXXXX (Penggugat) adalah anak kandung dari XXXXX dengan istri pertamanya (XXXXX);

Hal. 5 dari 68 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2023/PA.Ska



5. Menetapkan XXXXX (Penggugat) sebagai Ahli waris dari XXXXX;
6. Menetapkan pernikahan XXXXX dengan XXXXX tidak mempunyai keturunan;
7. Menyatakan secara hukum barang tidak bergerak tersebut dalam posita point 5:

- a. Sebidang tanah dan bangunan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 5319 atas Nama XXXXX terletak di Dukuh Kendal RT. 004 RW. 033, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Luas kurang lebih: 500 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah timur : Jalan Brigjen Katamso

Sebelah Selatan : Rumah XXXXX

Sebelah barat : Perkampungan dukuh Kendal

Sebelah utara : Rumah Winarso

Sekarang tanah dan bangunan dikuasai dan ditempati oleh Tergugat I begitu pula Sertifikat tanahnya juga dikuasai oleh Tergugat I;

Tanah dan Bangunan pemberian Bapaknya XXXX yang Bernama XXXXX

- b. Sebidang tanah dan bangunan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 31250 atas Nama XXXXX terletak di Kampung Mojosongo RT. 004 RW. 009, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Luas kurang lebih: 152 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah timur : Jalan Kampung

Sebelah Selatan : Rumah Samino (Bengkel)

Sebelah barat : Rumah Pariman

Hal. 6 dari 68 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2023/PA.Ska



Sebelah utara : Rumah Sugiman

Sekarang penguasaan Sertifikat tanah, tanah dan bangunan dikuasai oleh Tergugat I;

Tanah dan Bangunan pemberian Ibunya XXXXX yang Bernama XXXXX

- c. Sebidang tanah pekarangan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: atas Nama XXXXX terletak di Kopen RT. 002 RW. 005, Desa Karangturi, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Luas kurang lebih: 700 m² (yang dulunya seluas 1000m² dijual oleh XXXXX seluas 300 m²), **yang mana dahulu membeli tanah ini dengan menjual tanah milik XXXXX di jalan Rinjani Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta dengan batas-batas sebagai berikut:**

Sebelah timur : Rumah Suparni

Sebelah Selatan : Tanah Saiful, Tanah Bambang

Sebelah barat : Rumah Sarimin

Sebelah utara : Jalan Desa

Sekarang penguasaan Sertifikat tanah, tanah pekarangan dikuasai oleh Tergugat I;

Adalah harta warisan dari almarhum XXXXX, dan mohon ditetapkan sebagai harta warisan almarhum XXXXX yang belum dibagi;

8. Menetapkan bahwa XXXXX (Penggugat) **adalah** ahli waris dari almarhum XXXXX;
9. Menetapkan bahwa XXXXX (Tergugat II) adalah Ahli Waris dari XXXXX;

Hal. 7 dari 68 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2023/PA.Ska



10. Menetapkan bahwa XXXXX (Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
11. Menghukum XXXXX (Tergugat) untuk menyerahkan penguasaan atas harta warisan peninggalan almarhum XXXXX(baik surat-surat tanah maupun tanah dan bangunannya) kepada Penggugat untuk dibagi waris sesuai hukum islam;
12. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Drs.Musaddad Zuhdi,M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Juli 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum memasuki acara persidangan selanjutnya, majelis hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk memperbaiki gugatannya, akan tetapi penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa suatu gugatan harus disusun secara cermat, jelas dan terang, baik dalam hal yang menyangkut kompetensi, subyek hukum, perbuatan hukum dan kualifikasi perbuatan hukum, untuk itu perlu Tergugat tanggapi gugatan Penggugat **yang tidak cermat, tidak jelas dan kabur (*obscur libel*)** sebagai berikut :

1. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO (*Diskualifikasi in person*).

Hal. 8 dari 68 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2023/PA.Ska



- Bahwa Penggugat Tidak Berkapasitas (**Legal Standing**) / tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) / tidak berhak untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat, hal mana secara jelas sebagaimana dalil gugatan Penggugat posita 1 huruf a yang menyatakan : “*Pernikahan yang pertama Almarhum XXXXX dengan Srilestarai binti Martodikromopada tanggal 12 Oktober 1982; dan posita 2 menyatakan : “ Bahwa pernikahan yang pertama.....dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama XXXXX (Penggugat) kelahiran Solo, 30 Maret 1983;*
- Bahwa secara jelas dan nyata **perkawinan** antara **ibu** kandung Penggugat dengan **Ayah** Kandung Penggugat **tanggal 12 Oktober 1982**, sedangkan **hari kelahiran** XXXXX (Penggugat) adalah **tanggal 30 Maret 1983**, apabila dihitung dalam hitungan hari hanya **169 (seratus enam puluh sembilan)** hari, artinya kurang dari 180 (seratus delapan puluh) hari atau kurang dari 6 bulan;
Bahwa seluruh madzhab fiqih sepakat bahwa batas minimal usia kehamilan adalah 6 bulan atau setara dengan 180 hari, di hitung dari saat akad nikah dilaksanakan sampai dengan melahirkan (anak dilahirkan).
Ketentuan ini di ambil dari firman Allah surat **Al -Ahqaf ayat 15** yang artinya : “*Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan.*” dan surat **Al-Luqman ayat : 14** yang artinya : “*Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun (selambat-lambat waktu menyapih ialah anak berumur 2 tahun).*”
Kedua ayat tersebut, oleh Ibnu Abbas dan disepakati oleh para ulama, di tafsirkan oleh Ibnu Abbas bahwa ayat pertama menunjukan tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah 30 bulan. Ayat kedua menerangkan bahwa menyapihnya setelah bayi di susukan secara sempurna membutuhkan waktu 2 tahun atau 24 bulan.

Hal. 9 dari 68 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2023/PA.Ska



Berarti bayi membutuhkan waktu 30-24 bulan = **6 bulan di dalam kandungan (yang disetarakan dengan 180 hari)**.

Dalam tafsir Ibnu Katsir kedua ayat ini dijadikan dalil oleh Ali bin Abi Thalib RA, batas minimal waktu hamil adalah **6 bulan yang disetarakan dengan 180 hari**, dan itu merupakan cara pengambilan hukum (istinbath) yang kuat dan valid.

Pendapat tersebut di setujui oleh XXXXX RA, dan beberapa sahabat lainnya. Apabila seorang Wanita dan Laki-laki kawin, lalu melahirkan seorang anak dalam keadaan hidup dan sempurna bentuknya sebelum 6 bulan (180 hari), maka anak tersebut **tidak bisa dikaitkan (nasabnya) dengan suaminya**.

Bahwa oleh karena itu apabila bayi lahir kurang dari 6 (enam) bulan atau disetarakan dengan 180 (seratus delapan puluh) hari menurut fiqih dengan berpedoman pada Al-Qur'an, maka **tidak bisa di hubungkan kekerabatanya kepada bapaknya, walaupun dalam ikatan perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki hubungan nasab kepada ibu dan keluarga ibunya saja**, sehingga dengan demikian Penggugat yang dilahirkan kurang dari 6 (enam) bulan atau kurang dari 180 hari maka **tidak dapat dinasabkan dengan bapaknya** dan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, oleh karenanya Penggugat Tidak Berkapasitas (**Legal Standing**) untuk mengajukan gugatan sehubungan dengan harta peninggalan / harta waris dari Almarhum XXXXX dengan menuntut kepada Tergugat;

Bahwa hal mana secara jelas dan nyata Penggugat **tidak dapat dinasabkan dengan bapaknya** dan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga dengan demikian Penggugat **tidak memiliki hubungan hukum dengan objek perkara** (sengkata), hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia **Nomor 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977** dalam kaidah hukumnya menyatakan :” *bila*

Hal. 10 dari 68 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2023/PA.Ska



salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima", dengan demikian gugatan Pengugat sudah selayaknya untuk tidak dapat diterima;

2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG SUBYEK HUKUM (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa dalam pernikahan yang kedua Almarhum XXXXXdengan XXXXXada anak perempuan yang bernama XXXXX lahir di Surakarta, 05 Oktober 1990;

Bahwa dengan tidak ditariknya atau dimasukkan XXXXX sebagai subyek hukum dalam perkara a quo, mengakibatkan gugatan Penggugat kurang subyek hukumnya sehingga cacat formil, sebagaimana **Putusan Mahkamah Agung RI No. 612.k/Sip/1975** yang dalam putusannya dinyatakan tidak diterima karena subyek gugatan tidak lengkap (**PLURIUM LITIS CONSORTIUM**);

3. GUGATAN PENGGUGAT EROR IN PERSONA (orang yang ditarik sebagai Tergugat II keliru (*gemis aanhoeda nigheid*)

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat halaman 2 poin 2 yang menyebutkan subyek hukum Tergugat II, secara nyata dan jelas telah terjadi kekeliruan yang fatal, baik hal yang menyangkut NAMA, UMUR dan NAMA AYAH (bin) serta Alamat;

Bahwa dengan penyebutan subyek hukum yang salah, maka secara hukum telah cacat formil, dan menjadikan gugatan Penggugat salah subyek hukumnya (***gemis aanhoeda nigheid***), hal mana yang dimaksud subyek hukum Tergugat II yang benar adalah XXXXX, umur 91 tahun, nama ayah / bin XXXXX dan alamat khususnya RW 009;

Bahwa dengan demikian semakin nyata dan jelas gugatan Penggugat ***gemis aanhoeda nigheid***, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat yang demikian harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 11 dari 68 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2023/PA.Ska



4. OBJEK GUGATAN (HARTA WARISAN / BOEDEL WARIS) TIDAK JELAS dan TIDAK CERMAT

Bahwa gugatan Penggugat posita 7 adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, hal ini dapat Tergugat I dan II jelaskan dan terangkan sebagai berikut;

- Bahwa harta tidak bergerak sebagaimana yang didalilkan Penggugat posita 7 (a) adalah TIDAK BENAR, yang benar adalah harta tersebut diperoleh dengan cara jual beli antara XXXXX dengan XXXXX dengan diatasnamakan XXXXX suami Nyonya XXXXX sebagaimana akta jual beli tanggal 4 Mei 1993 (setelah pernikahannya dengan Tergugat I), **bukan pemberian dari bapaknya XXXXX** (sebagaimana dalil Penggugat) dan bukan atas nama XXXXX;
- Bahwa untuk posita 7 (b), Tergugat I dan Tergugat II jawab sebagai berikut, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki sebidang tanah dan bangunan dengan SHM No. 31250;
- Bahwa untuk dalil Penggugat posita 7 (c) kami tanggapi sebagai berikut, bahwa secara nyata dan jelas gugatan Penggugat dibuat secara asal asalan tidak cermat dan tidak berdasar hukum, hal mana secara nyata Penggugat tidak menyebutkan nomor sertifikat, sehingga dengan tidak menyebutkan Nomor dalam Sertipikat Hak Milik, maka secara inklusif akan salah juga didalam menjelaskan dan atau menerangkan atas nama pemegang hak, asal usul perolehan hak serta letak dan batas-batas Sertipikat Hak Milik tersebut;

Bahwa dengan demikian secara jelas dan nyata gugatan penggugat yang **tidak menyebutkan Nomor** sertifikat Hak Milik, **luas** sertifikat **salah**, serta **batas batas** sertifikat yang **tidak benar** menjadikan gugatan penggugat tidak cermat dan tidak jelas, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 556 K/Sip/1973 tanggal 10 Nopember 1971 dalam kaidah hukumnya

Hal. 12 dari 68 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2023/PA.Ska



menyatakan : “ Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima “ oleh karenanya gugatan penggugat yang demikian haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

5. GUGATAN PENGGUGAT DIBUAT SECARA KONTRADIKTIF DENGAN PENGGABUNGAN DUA PERKARA (KOMULATIVE GUGATAN)

- a. Bahwa sebuah gugatan harus disusun secara cermat, jelas dan terang, hal mana gugatan Penggugat dibuat secara kontradiktif yaitu mencampuradukan antara **GUGATAN HARTA WARISAN** dan **GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM** atau menggabungkan dua perkara yang berbeda dalam satu gugatan;
- b. Bahwa secara nyata Penggugat mendalilkan baik dalam posita maupun dalam petitum menuntut hak selaku ahli waris terhadap harta warisan almarhum XXXXX, namun disatu sisi Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga dengan demikian sangat jelas dan nyata gugatan Para Penggugat dibuat secara tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), apakah gugatan warisan atau gugatan perbuatan melawan hukum, hal mana seharusnya Penggugat mengajukan gugatan dengan terpisah (tersendiri);
- c. Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat yang menggabungkan dua peristiwa hukum yang berbeda dalam satu Gugatan menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, tidak cermat dan kabur. (*Obscuur libel*), oleh karenanya gugatan Penggugat yang demikian harus dinyatakan **ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima**(*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

A. KUALIFIKASI GUGATAN PENGGUGAT DIBUAT SECARA TIDAK JELAS, TIDAK CERMAT dan KABUR.

Hal. 13 dari 68 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2023/PA.Ska



Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak kualifikasi, hal mana antara Posita dengan Petitum tidak jelas dan kabur, **apakah gugatan harta waris, perbuatan melawan hukum ataukah penetapan ahli waris**, hal mana secara jelas dan nyata perihal gugatan Penggugat (Judul Gugatan) adalah **"GUGATAN HARTA WARISAN"**, namun dalil gugatan Penggugat posita 6 dan 9 halaman 4 menyatakan adanya **"PERBUATAN MELAWAN HUKUM"** sehingga mengakibatkan peristiwa hukumnya tidak jelas, sementara di dalam petitum Penggugat (petitum 2,3,4,5,6,8,9 dan 10) berhubungan dengan **"PENETAPAN"**, dengan demikian gugatan Penggugat dibuat secara tidak jelas dan kabur oleh karenanya gugatan penggugat yang demikian haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (2016, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*;

Dimana Yahya Harahap mengklarifikasikan *Error in Persona* itu menjadi:

- a. *Diskualifikasi in Person* artinya apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, tidak cakap melakukan tindakan hukum;
- b. Salah sasaran pihak yang digugat artinya orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*);
- c. **Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai**

Hal. 14 dari 68 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2023/PA.Ska



tergugat tidak lengkap atau masih ada orang yang seharusnya bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat, oleh karena itu gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihaknya.

Bahwa akibat hukum gugatan *error in persona*, dimana kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan *error in persona*, adapun bentuk kekeliruan yang terdapat dalam gugatan mempunyai akibat hukum sebagai berikut:

- a. Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
- b. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan **tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijke verklaard*).

Yahya Harahap (hal. 811) menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain:

- a. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 (1) HIR;
- b. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- c. **Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;**
- d. Gugatan mengandung cacat obscur libel atau melanggar yuridiksi (kompetensi) absolut atau relative.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang termuat dalam Eksepsi mohon dianggap termuat dan tertulis kembali dalam pokok perkara, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I dan Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan benar oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

Hal. 15 dari 68 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2023/PA.Ska



3. Bahwa benar dalil Penggugat posita 1 (satu), posita 3 (tiga) posita 5 (lima) sehingga tidak perlu Tergugat I dan Tergugat II tanggap;
4. Bahwa tidak berdasar hukum dalil penggugat posita 2 (dua) yang pada intinya menyatakan bahwasanya XXXXX (Penggugat) adalah anak kandung dari XXXXX, untuk itu Tergugat mensomir kepada Penggugat untuk membuktikan;

Bahwa secara jelas dan nyata bahwa Penggugat yang lahir pada tanggal 30 Maret 1983 adalah bayi yang lahir kurang dari 6 (enam) bulan atau kurang dari 180 (seratus delapan puluh) hari dari saat akad nikah dilaksanakan sampai dengan melahirkan (anak dilahirkan), hal mana menurut fiqih dengan berpedoman pada Al-Qur'an, maka Penggugat **tidak bisa di hubungan kekerabatanya kepada bapaknya** (Almarhum XXXXX), **walaupun dalam ikatan perkawinan yang sah dan Penggugat hanya memiliki hubungan nasab kepada ibu dan keluarga ibunya saja**, sehingga dengan demikian Penggugat yang dilahirkan kurang dari 6 (enam) bulan atau kurang dari 180 hari maka **tidak dapat dinasabkan dengan bapaknya** dan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, oleh karenanya **Penggugat bukan nasab / anak dari Almarhum XXXXX**;

5. Bahwa tidak benar dalil para Penggugat posita 4 (empat), hal mana secara jelas dan nyata perkawinan yang kedua antara XXXXX dan XXXXX ada seorang anak yang bernama XXXXX, lahir di Surakarta, 05 Oktober 1990, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat yang tidak berdasar untuk langsung ditolak atau setiak tidaknya tidak dapat diterima;
6. Bahwa untuk posita 5 gugatan Penggugat adalah benar dan tidak perlu kami tanggap;
7. Bahwa untuk dalil gugatan Penggugat posita 6, dapat kami tanggap sebagai berikut, bahwa benar XXXXX adalah ayah dari XXXXX telah meninggal, istri XXXXX bukan atas nama XXXXX, yang benar adalah istri XXXXX adalah XXXXX, **karena** gugatan Penggugat salah, maka

Hal. 16 dari 68 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2023/PA.Ska



sudah sewajarnya apabila langsung dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

8. Bahwa Bahwa gugatan Penggugat posita 7 adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, hal ini dapat Tergugat I dan II jelaskan dan terangkan sebagai berikut :

- Bahwa harta tidak bergerak sebagaimana yang didalilkan Penggugat posita 7 (a) adalah TIDAK BENAR, yang benar adalah harta tersebut diperoleh dengan cara jual beli antara XXXXX dengan XXXXX dengan diatasnamakan XXXXX suami Nyonya XXXXX sebagaimana akta jual beli tanggal 4 Mei 1993 (setelah pernikahannya dengan Tergugat I), **bukan pemberian dari bapaknya XXXXX** (sebagaimana dalil Penggugat) dan bukan atas nama XXXXX;
- Bahwa untuk posita 7 (b), Tergugat I dan Tergugat II jawab sebagai berikut, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki sebidang tanah dan bangunan dengan SHM No. 31250;
- Bahwa untuk dalil Penggugat posita 7 (c) kami tanggapi sebagai berikut, bahwa secara nyata dan jelas gugatan Penggugat dibuat secara asal asalan tidak cermat dan tidak berdasar hukum, hal mana secara nyata Penggugat tidak menyebutkan nomor sertifikat, sehingga dengan tidak menyebutkan Nomor dalam Sertipikat Hak Milik, maka secara inklusif akan salah juga didalam menjelaskan dan atau menerangkan atas nama pemegang hak, asal usul perolehan hak serta letak dan batas-batas Sertipikat Hak Milik tersebut;

Bahwa dengan demikian secara jelas dan nyata gugatan penggugat yang **tidak menyebutkan Nomor** sertifikat Hak Milik, **luas** sertifikat **salah**, serta **batas batas** sertifikat yang **tidak benar** menjadikan gugatan penggugat tidak cermat dan tidak jelas, sebagaimana

Hal. 17 dari 68 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2023/PA.Ska



Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 556 K/Sip/1973 tanggal 10 Nopember 1971 dalam kaidah hukumnya menyatakan : “ *Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima* “ oleh karenanya gugaan penggugat yang demikian haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***);

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita 6 halaman 4 adalah salah dan keliru serta kontradiktif, hal mana secara jelas dan nyata pada **posita nomor 5** adalah posita yang menerangkan **kematian XXXXX** **BUKAN** menerangkan masalah **harta warisan**,

Selain dari pada itu secara jelas dan nyata dalam judul gugatan Penggugat adalah “ GUGATAN HARTA WARIS” namun dalam posita 6 halaman 4 *a quo* menjelaskan adanya perbuatan melawan hukum, sementara dalam posita 10 halaman 4 dan dalam petitum (petitum 2,3,4,5,6,8,9 dan 10) adalah permohonan “**PENETAPAN**”, dengan demikian gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur oleh karenanya gugaan penggugat yang demikian haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***);

10. Bahwa tidak berdasar hukum dalil gugatan Penggugat posita 7 halaman 4 yang menyatakan : “ *Bahwa Penggugat (XXXXX) adalah anak satu satunya.....adalah pewaris dari harta warisan mendiang bapaknya (XXXXX)*”

- Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan “ **hanya ada anak satu satunya**” adalah dalil yang tidak berdasar hukum, hal mana secara nyata dan jelas Almarhum XXXXX juga ada satu orang anak perempuan yang bernama XXXXX lahir di Surakarta, 05 Oktober 1990 oleh karenanya XXXXX adalah **anak yang berhak mendapat harta warisan dari Almarhum XXXXX**;

Hal. 18 dari 68 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2023/PA.Ska



- Selain dari pada itu sebagaimana yang telah kami uraikan diatas bahwasanya **Penggugat** (XXXXX) adalah lahir pada tanggal 30 Maret 1983 dan merupakan bayi yang lahir kurang dari 6 (enam) bulan atau kurang dari 180 (seratus delapan puluh) hari dari saat akad nikah dilangsungkan sampai dengan melahirkan (anak dilahirkan), hal mana menurut fiqih dengan berpedoman pada Al-Qur'an, maka Penggugat **tidak bisa di hubungkan kekerabatanya kepada bapaknya** (Almarhum XXXXX), **meskipun dalam ikatan perkawinan yang sah dan Penggugat hanya memiliki hubungan nasab kepada ibu dan keluarga ibunya saja**, sehingga **tidak dapat dinasabkan dengan bapaknya** dan bukan pewaris dari harta warisan mendiang bapaknya (Almarhum XXXXX);

Bahwa oleh karenanya gugatan penggugat tidak berdasar secara hukum, maka sudah selayaknya untuk langsung dinyatakan ditolak;

11. Bahwa tidak berdasar hukum dalil gugatan Penggugat posita 9 halaman 4, hal mana secara nyata dan jelas **tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat**, hal mana secara nyata Penggugat tidak menerangkan dan menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, selain hal tersebut Penggugat bukan ahli waris (tidak ada nasab) dari Almarhum XXXXX, oleh karenanya gugatan penggugat yang demikian untuk langsung ditolak;
12. Bahwa tidak berdasar hukum dalil gugatan Penggugat posita 9 halaman 4 yang menyatakan : “ Bahwa Penggugat sangat membutuhkan **penetapan** sebagai pewaris.....”, hal mana secara jelas dan nyata gugatan penggugat dibuat secara tidak jelas apakah gugatan penggugat sehubungan dengan gugatan harta waris ataukah Penetapan, oleh karenanya gugatan penggugat yang tidak jelas dan kabur untuk langsung ditolak;

Hal. 19 dari 68 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2023/PA.Ska



13. Bahwa gugatan Penggugat dibuat secara asal-asalan, hal mana secara nyata terdapat posita ganda, yaitu posita 6 dan 7 terdapat pada halaman 2 dan 4, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ada posita 8 namun langsung posita 9 dan seterusnya, selain hal tersebut gugatan Penggugat juga tidak didukung bukti yang kuat, maka sangatlah patut dan beralasan hukum untuk menolak atau tidak dapat diterima gugatan yang diajukan penggugat;

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam konpensi mohon dalam rekonsensi ini disebut sebagai Penggugat Rekonsensi I dan II dan Penggugat Konpensi dalam Rekonsensi ini mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi;
2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam konpensi mohon dianggap termuat kembali dalam Rekonsensi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonsensi ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonsensi I dan XXXXX telah menikah secara sah menurut hukum dan ada anak bernama XXXXX lahir di Surakarta, 05 Oktober 1990, sedangkan XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2022;
4. Bahwa XXXXX dan XXXXX melangsungkan pada 12 Oktober 1982 dan **Penggugat** (XXXXX) lahir pada tanggal 30 Maret 1983 dan Penggugat merupakan bayi yang lahir kurang dari 6 (enam) bulan atau kurang dari 180 (seratus delapan puluh) hari dari saat akad nikah dilangsungkan sampai dengan melahirkan (anak dilahirkan), hal mana menurut fiqih dengan berpedoman pada Al-Qur'an (surat **Al -Ahqaf ayat 15** surat **Al-Luqman ayat : 14**), maka Penggugat **tidak bisa di hubungkan kekerabatanya kepada bapaknya** (Almarhum XXXXX);

Bahwa berdasar hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat Rekonsensi I dan II mohon kepada yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 20 dari 68 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2023/PA.Ska



DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat untuk di tolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi I dan II untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa **XXXXX** lahir di Surakarta, 05 Oktober 1990 adalah anak Almarhum XXXXX(Alm.) dan XXXXX(Alm.);
3. Menetapkan bahwa **XXXXX** lahir di Surakarta, 05 Oktober 1990 adalah ahli waris dari Almarhum XXXXX(Alm.)
4. Menetapkan bahwa **XXXXX** yang lahir pada tanggal 30 Maret 1983 yang lahir kurang dari 6 (enam) bulan atau kurang dari 180 (seratus delapan puluh) hari dari saat akad nikah dilangsungkan sampai dengan melahirkan (anak dilahirkan), **hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga dan tidak memiliki nasab dengan bapaknya** (Almarhum XXXXX(Alm));
5. Menetapkan bahwa **XXXXX** yang lahir pada tanggal 30 Maret 1983 bukan Ahli waris dari Almarhum XXXXX(Alm.);

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat lebih lanjut mengajukan Replik secara tertulis sebagai berikut:

Hal. 21 dari 68 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2023/PA.Ska



Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula;
2. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil jawaban Tergugat I, Tergugat II kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat.
3. Bahwa eksepsi adalah suatu tangkisan yang menyatakan bahwa Kompetensi pengadilan berwenang atau tidak berwenang memeriksa suatu perkara.
4. Bahwa eksepsi Tergugat adalah kabur karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II sudah masuk dalam pokok perkara maka sudah selayaknya eksepsi Tergugat mohon untuk ditolak untuk dan/atau setidaknya tidak dapat diterima.
5. Bahwa dalam posita 1 eksepsi Tergugat I, Tergugat II adalah tidak benar, yang benar adalah Penggugat berhak mengajukan gugatan kepada Para Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung dari pasangan XXXXX dan XXXXX sehingga Penggugat mempunyai *Legal Standing* yang berhak untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat.
6. Bahwa dalam posita 2 eksepsi Tergugat I, Tergugat II tidak benar, yang benar adalah XXXXX adalah anak pasangan XXXXX Dan XXXXX yang diambil oleh pasangan XXXXX dan XXXXX semasa XXXXX baru berumur 5 (lima) hari.
7. Bahwa dalam posita 3 dari eksepsi Tergugat I, Tergugat II tidak benar, yang benar adalah XXXXX (XXXXX) XXXXX.
8. Bahwa dalam posita 4 dari eksepsi Tergugat I, Tergugat II tidak benar, yang benar almarhum XXXXX semasa hidupnya mempunyai harta tidak bergerak pemberian orang tuanya (XXXXX dan XXXXX (XXXXX) (posita 7 dari gugatan Penggugat).
9. Bahwa dalam posita 5 dari eksepsi Tergugat I, Tergugat II tidak benar, yang benar adalah gugatan harta warisan yang mana alasan gugatan ini Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat (seluruh harta warisan peninggalan orang tua

Hal. 22 dari 68 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2023/PA.Ska



Penggugat semua dikuasai oleh Tergugat I) yang mana Tergugat I tidak ada itikad baik untuk membagi harta warisan peninggalan orang tua Penggugat dengan Penggugat **sehingga sangat merugikan Penggugat**. Jadi dasar gugatan pembagian harta warisan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I. **Pada A. kualifikasi gugatan Penggugat dari eksepsi Tergugat I, Tergugat II akan Penggugat tanggapi sebagai berikut: sudah jelas dan tegas dalam hal gugatan (gugatan Penggugat adalah gugatan pembagian harta warisan)**, justru karena ada perbuatan melawan hukum (itikad tidak baik dari Tergugat I maka oleh Penggugat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I **itu dijadikan alas an/dasar sebagai gugatan pembagian harta warisan**. Jadi antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I tidak dapat dipisahkan dengan pembagian harta warisan karena gugatan pembagian harta warisan dasarnya adalah perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I (berupa itikad tidak baik dari Tergugat I).

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konpensasi :

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula.
2. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil jawaban yang dikemukakan Tergugat I, Tergugat II kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat.
3. Bahwa hal-hal yang termuat dalam Replik mohon dianggap termuat dan tertulis Kembali dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
4. Bahwa pada posita 4 dari jawaban Tergugat I, Tergugat II tidak benar, yang benar Penggugat adalah anak kandung dari pasangan XXXXXdan XXXXX binti Mitro dikromo, Penggugat tanggapi sebagai berikut:

Hal. 23 dari 68 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2023/PA.Ska



- a. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1082/DIS/2006 di Surakarta pada tanggal *tiga puluh Maret tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga telah lahir XXXXX anak ke satu, jenis kelamin perempuan, dari suami-isteri XXXXX dan XXXXX*. Kutipan ini di keluarkan Di Kota Surakarta pada tanggal dua puluh satu April dua ribu enam, Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surakarta.
- b. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 279/12/V/2006 tanggal 13 Mei 2006 antara XXXXX dan XXXXX, XXXXX sebagai wali dari XXXXX, Kutipan ini dikeluarkan di Jebres Kota Surakarta pada tanggal 15 Mei 2006, Kantor Urusan Agama (KUA) Jebres Kota Surakarta
5. Bahwa pada posita 5 dari jawaban Tergugat I, Tergugat II tidak benar, yang benar adalah perkawinan antara XXXXX bi XXXXX dan XXXXX **tidak dikaruniai anak** sedangkan XXXXX adalah anak dari pasangan suami-isteri XXXXX dan XXXXX yang beralamat di Mojorejo RT. 001 RW. 006 Kel/Desa Plesungan, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, **yang diambil sebagai anak angkat oleh pasangan XXXXX dan XXXXX semenjak beumur 5 hari**.
6. Bahwa pada posita 7 dari jawaban Tergugat tidak benar, yang benar adalah isteri dari XXXXX adalah XXXXX (XXXXX)
7. Bahwa pada posita 8 dari jawaban Tergugat I, Tergugat II tidak benar, yang benar Penggugatanggapi sebagai berikut; bahwa ketiga obyek harta warisan (dalam posita 7 gugatan dari Penggugat) semuanya adalah milik XXXXX **atas pemberian dari kedua orang tuanya (XXXXX dan XXXXX (XXXXX))**.
8. Bahwa pada posita 9 dari jawaban Tergugat I, Tergugat II tidak Penggugatanggapi **karena** sudah terjawab di Replik Penggugat (pada jawaban Replik Penggugat (posita 8, 9 dari eksepsi Penggugat diatas)

Hal. 24 dari 68 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2023/PA.Ska



9. Bahwa pada posita 10 dari jawaban Tergugat tidak benar, tidak Penggugatanggapi karena sudah terjawab di Replik Penggugat pada posita 6, oleh karena jawaban Tergugat I, Tergugat II tidak berdasar secara hukum, menggiring opini yang menyesatkan, dan memutar balikkan fakta yang sebenarnya maka sudah selayaknya untuk langsung dinyatakan ditolak.
10. Bahwa pada posita 11, 12, 13 dari jawaban Tergugat I, Tergugat II tidak benar, tidak Penggugatanggapi **karena sudah terjawab di posita Replik Penggugat pada A kualifikasi gugatan Penggugat (posita 8 diatas) dan (posita 8, posita 9 eksepsi dari Penggugat diatas)**

Dalam Rekonsensi :

Dalam Eksepsi :

1. Menolak gugatan Rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Bahwa gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi I, Penggugat Rekonsensi II adalah kabur sehingga Pengadilan agama Surakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon Majelis Hakim berkenan menolak gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat Rekonsensi I, Penggugat Rekonsensi II dan/atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat Rekonsensi I, Penggugat Rekonsensi II tersebut tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Rekonsensi:

1. Bahwa apa yang terurai dalam Konpensasi mohon dianggap terurai dalam Rekonsensi;
2. Bahwa dalam perkawinan antara XXXXX dan XXXXX tidak dikaruniai anak, Adapun XXXXX adalah anak dari pasangan suami-isteri XXXXX dan XXXXX yang beralamat di Mojorejo RT. 001 RW 006, Kel/Desa Plesungan, Kecamatan Gondangrejo Kabupaten

Hal. 25 dari 68 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2023/PA.Ska



Karanganyar, yang mana sejak umur 5 (lima) hari sudah diangkat sebagai anak angkat oleh pasangan XXXXX dan XXXXX.

3. Bahwa dalam perkawinan antara XXXXX dan XXXXX dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX (Penggugat Kopensi/Tergugat Rekonpensi) ini dapat dibuktikan oleh Tergugat Rekonpensi:

4. Bahwa dalam perkawinan antara XXXXX dan XXXXX dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX (Penggugat Kopensi/Tergugat Rekonpensi) ini dapat dibuktikan oleh Tergugat Rekonpensi:

a. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1082/DIS/2006 di Surakarta pada tanggal tiga puluh Maret tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga telah lahir XXXXX anak ke satu, jenis kelamin perempuan, dari suami-isteri XXXXX dan XXXXX. Kutipan ini dikeluarkan di Kota Surakarta pada tanggal dua puluh satu April dua ribu enam, Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surakarta.

b. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 279/12/V/2006 tanggal 13 Mei 2006 antara XXXXX dan XXXXX, XXXXX sebagai wali dari XXXXX, Kutipan ini dikeluarkan di Jebres Kota Surakarta pada tanggal 15 Mei 2006, Kantor Urusan Agama (KUA) Jebres Kota Surakarta.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Kopensi/Tergugat Rekonpensi mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya,

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konpensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa XXXXX pernah menikah dua (2) kali yakni: Isteri pertama bernama XXXXX binti Mitro Dikromo dan Isteri kedua bernama XXXXX binti Wartorejo.

Hal. 26 dari 68 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2023/PA.Ska



3. Menetapkan bahwa XXXXXtelah meninggal dunia.
4. Menetapkan bahwa XXXXX (Penggugat) adalah anak kandung dari XXXXXdengan isteri pertamanya (XXXXX).
5. Menetapkan XXXXX (Penggugat) sebagai Ahli Waris dari XXXXX.
6. Menetapkan pernikahan XXXXXdengan XXXXX tidak mempunyai keturunan.
7. Menyatakan secara hukum barang tidak bergerak:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 5319 atas nama XXXXX terletak di Dukuh Kendal RT. 004 RW. 033, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, luas kurang lebih 500 m2 dengan batas-batas:
Sebelah timur : Jalan Brigjen Katamso
Sebelah selatan : Rumah XXXXX
Sebelah barat : Perkampungan dukuh Kendal
Sebelah utara : Rumah Winarso
Sekarang tanah dan bangunan dikuasai dan ditempati oleh Tergugat I begitu pula sertifikatnya juga dikuasai oleh Tergugat I
Tanah dan bangunan pemberian bapaknya XXXXXyang Bernama XXXXX.
 - b. Sebidang tanah dan bangunan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 31250 atas nama XXXXX terletak di Kampung Mojosongo RT. 004 RW. 009, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, luas kurang lebih 152 m2 dengan batas-batas:
Sebelah timur : Jalan Kampung
Sebelah selatan : Rumah Samino (bengkel)
Sebelah barat : Rumah Pariman
Sebelah utara : Rumah Sugiman
Sekarang tanah dan bangunan dikuasai dan ditempati oleh Tergugat I begitu pula sertifikatnya juga dikuasai oleh Tergugat I

Hal. 27 dari 68 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2023/PA.Ska



Tanah dan bangunan pemberian Ibunya XXXX yang Bernama XXXX (XXXX).

- c. Sebidang tanah pekarangan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: atas nama XXXX terletak di Kopen RT. 002 RW. 005, Desa Karangturi, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, luas kurang lebih 700 m² (yang dulunya seluas 1000 m² dijual oleh XXXX seluas 300 m²), yang mana dahulu membeli tanah ini dengan menjual milik XXXX di jalan Rinjani Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah timur : Rumah Suparni

Sebelah selatan : Tanah Saiful, Tanah Bambang

Sebelah barat : Rumah Sarimin

Sebelah utara : Jalan Desa

Sekarang tanah dan bangunan dikuasai dan ditempati oleh Tergugat I begitu pula sertifikatnya juga dikuasai oleh Tergugat I

Adalah harta warisan dari almarhum XXXX dan mohon ditetapkan sebagai harta warisan almarhum XXXX yang belum dibagi.

8. Menetapkan bahwa XXXX (XXXX) (Tergugat II) adalah ahli waris dari XXXX.
9. Menetapkan XXXX (Tergugat I) telah melakukan perbuatan melawan hukum.
10. Menghukum XXXX (Tergugat I) untuk menyerahkan penguasaan atas harta warisan peninggalan almarhum XXXX (baik surat-surat tanah maupun tanah dan bangunannya) kepada Penggugat untuk dibagi waris sesuai hukum Islam.
11. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Dalam Rekonvensi :

Dalam Eksepsi :

1. Menolak gugatan rekonvensi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 28 dari 68 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2023/PA.Ska



Dalam Pokok Perkara :

Dalam Rekonpensi :

1. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa dalam perkawinan antara XXXXX dan XXXXX tidak dikaruniai anak, Adapun XXXXX adalah anak dari pasangan suami-isteri XXXXX dan XXXXX yang beralamat di Mojorejo RT. 001 RW 006, Kel/Desa Plesungan, Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, yang mana sejak umur 5 (lima) hari sudah diangkat sebagai anak angkat oleh pasangan XXXXX dan XXXXX.
3. Menetapkan bahwa dalam perkawinan antara XXXXX dan XXXXX dikaruniai seorang anak yang Bernama XXXXX (Penggugat Kopensi/Tergugat Rekonpensi) ini dapat dibuktikan oleh Tergugat Rekonpensi:
 - a. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1082/DIS/2006 di Surakarta pada tanggal *tiga puluh Maret tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga telah lahir XXXXX anak ke satu, jenis kelamin perempuan, dari suami-isteri XXXXX dan XXXXX*. Kutipan ini di keluarkan Di Kota Surakarta pada tanggal dua puluh satu April dua ribu enam, Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surakarta.
 - b. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 279/12/V/2006 tanggal 13 Mei 2006 antara XXXXX dan XXXXX, XXXXX sebagai wali dari XXXXX, Kutipan ini dikeluarkan di Jebres Kota Surakarta pada tanggal 15 Mei 2006, Kantor Urusan Agama (KUA) Jebres Kota Surakarta

Subsider :

Memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut di atas, lebih lanjut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Hal. 29 dari 68 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2023/PA.Ska



Bahwa, pada prinsipnya Tergugat I dan Tergugat II tetap pada dalil-dalil dalam Eksepsi/Jawaban terdahulu, dan membantah semua dalil-dalil Penggugat baik dalam gugatannya maupun dalam Replik;

1. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO (Diskualifikasi in person)

- a) Bahwa replik penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat adalah anak kandung dari pasangan XXXXX dan XXXXX, secara jelas dan nyata **perkawinan** antara **ibu** kandung Penggugat dengan **Ayah** Kandung Penggugat **tanggal 12 Oktober 1982**, sedangkan XXXXX (Penggugat) lahir pada **tanggal 30 Maret 1983**, apabila dihitung dalam hitungan hari hanya **169 (seratus enam puluh sembilan)** hari, artinya kurang dari 180 (seratus delapan puluh) hari atau kurang dari 6 bulan;
- b) Bahwa seluruh madzhab fiqih sepakat bahwa batas minimal usia kehamilan adalah 6 bulan atau setara dengan 180 hari, di hitung dari saat akad nikah dilaksanakan sampai dengan melahirkan (anak dilahirkan). Ketentuan ini di ambil dari firman Allah surat **Al-Ahqaf ayat 15** yang artinya : *"Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan."* dan surat **Al-Luqman ayat : 14** yang artinya : *"Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun (selambat-lambat waktu menyapih ialah anak berumur 2 tahun)."* Kedua ayat tersebut, oleh Ibnu Abbas dan disepakati oleh para ulama, di tafsirkan oleh Ibnu Abbas bahwa ayat pertama menunjukan tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah 30 bulan. Ayat kedua menerangkan bahwa menyapihnya setelah bayi di susukan secara sempurna membutuhkan waktu 2 tahun atau 24 bulan. Berarti bayi membutuhkan waktu 30-24 bulan = **6 bulan di dalam kandungan (yang disetarakan dengan 180 hari)**. Dalam tafsir Ibnu Katsir kedua ayat ini dijadikan dalil oleh Ali bin Abi Thalib RA, batas

Hal. 30 dari 68 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2023/PA.Ska



minimal waktu hamil adalah **6 bulan yang disetarakan dengan 180 hari**, dan itu merupakan cara pengambilan hukum (istinbath) yang kuat dan valid. Pendapat tersebut di setuju oleh XXXXX RA, dan beberapa sahabat lainnya. Apabila seorang Wanita dan Laki-laki kawin, lalu melahirkan seorang anak dalam keadaan hidup dan sempurna bentuknya sebelum 6 bulan (180 hari), maka anak tersebut **tidak bisa dikaitkan (nasabnya) dengan suaminya**.

Bahwa oleh karena itu apabila bayi lahir kurang dari 6 (enam) bulan atau disetarakan dengan 180 (seratus delapan puluh) hari menurut fiqih dengan berpedoman pada Al-Qur'an, maka **tidak bisa di hubungan kekerabatanya kepada bapaknya, walaupun dalam ikatan perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki hubungan nasab kepada ibu dan keluarga ibunya saja**, sehingga dengan demikian Penggugat yang dilahirkan kurang dari 6 (enam) bulan atau kurang dari 180 hari maka **tidak dapat dinasabkan dengan bapaknya** dan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, oleh karenanya Penggugat Tidak Berkapasitas (**Legal Standing**) untuk mengajukan gugatan sehubungan dengan harta peninggalan / harta waris dari Almarhum XXXXX dengan menuntut kepada Tergugat;

- c) Bahwa hal mana secara jelas dan nyata Penggugat **tidak dapat dinasabkan dengan bapaknya** dan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga dengan demikian Penggugat **tidak memiliki hubungan hukum dengan objek perkara** (sengkata), hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia **Nomor 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977** dalam kaidah hukumnya menyatakan :*" bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus*

Hal. 31 dari 68 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2023/PA.Ska



dinyatakan tidak dapat diterima” , dengan demikian gugatan Pengugat sudah selayaknya untuk tidak dapat diterima;

- d) Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan adalah ahli waris Alm. XXXXXtidak jelas dalam gugatannya. Bahwa untuk menyatakan diri sebagai Ahli waris tentunya harus menunjuk kepada silsilah ahli waris yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Ahli waris dan Penetapan Ahli waris, tidaklah cukup dengan hanya bercerita bahwa Penggugat adalah ahli waris tanpa menunjuk suatu dasar hukum yang jelas dan pasti. Bahwa oleh karena tidak terdapat alasan hukum Penggugat menyatakan sebagai ahli waris untuk mengajukan gugatan ini maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG SUBYEK HUKUM (*Plurium Litis Consortium*).

- a) Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengucapkan terima kasih atas pengakuan Penggugat dalam eksepsi Posita 6 yang menyatakan XXXXX diambil oleh Pasangan XXXXXdan XXXXXsema XXXXX baru berumur 5 hari, hal mana selaras dengan Pasal 174 HIR yang menerangkan **“Pengakuan di hadapan majelis hakim adalah bukti yang sempurna”** oleh karena secara jelas dan nyata gugatan Penggugat kurang subjek hukum, hal mana dengan tidak ditariknya atau dimasukkan XXXXX sebagai subyek hukum dalam perkara a quo mengakibatkan gugatan Penggugat kurang subyek hukum sehingga cacat formil, sebagaimana **Putusan Mahkamah Agung RI No. 612.k/Sip/1975** yang dalam putusannya dinyatakan tidak diterima karena subyek hukum gugatan tidak lengkap (**PLURIUM LITIS CONSORTIUM**);

3. GUGATAN PENGGUGAT EROR IN PERSONA (orang yang ditarik sebagai Tergugat II keliru (*gemis aanhoeda nigheid*)

Hal. 32 dari 68 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2023/PA.Ska



- a) Bahwa sebagaimana dalil Replik Penggugat dalam eksepsi Posita 7 kembali menerangkan yang menyebutkan subyek hukum Tergugat II, secara nyata dan jelas telah terjadi **kekeliruan yang nyata dan fatal**, baik hal yang menyangkut NAMA, UMUR dan NAMA AYAH (bin) serta ALAMAT, hal mana akan Para Tergugat buktikan pada saat acara pembuktian;
- b) Bahwa dengan penyebutan subyek hukum yang salah dalam gugatan, maka secara hukum telah cacat pula gugatan penggugat secara formil, dan menjadikan gugatan Penggugat salah subyek hukumnya (***gemis aanhoeda nigheid***), hal mana yang dimaksud subyek hukum Tergugat II yang benar adalah **XXXXX, umur 91 tahun, nama ayah / bin XXXXX dan alamat khususnya RW 009**;
- c) Bahwa dengan demikian semakin nyata dan jelas gugatan Penggugat ***gemis aanhoeda nigheid***, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat yang demikian harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

4. OBJEK GUGATAN (HARTA WARISAN / BOEDEL WARIS) TIDAK JELAS, TIDAK CERMAT dan SALAH OBJEK

- Bahwa dalam replik Penggugat dalam posita 8 disebutkan Alm.XXXXXXsemasa hidupnya mempunyai harta tidak bergerak pemberian orang tuanya, hal mana adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum, hal mana akan Para Tergugat buktikan bahwasannya harta tidak bergerak sebagaimana dalil Penggugat **BUKAN PEMBERIAN ORANG TUANYA**;
- Bahwa selain hal tersebut Penggugat dalam mencantumkan obyek gugatan (harta warisan/Boedel Waris) tidak lengkap dan tidak jelas, baik dalam hal asal usul harta warisan, tidak menyebutkan nomor SHM yang jelas, dan tidak menjelaskan batas-batas obyek gugatan;
- Bahwa karena gugatan Penggugat dibuat secara tidak jelas dan tidak lengkap, maka sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau

Hal. 33 dari 68 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2023/PA.Ska



setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, hal mana sesuai **Yurisprudensi No. 565K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974** yang menyatakan *“kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”* dan **putusan MARI No. 1149K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979** yang menyatakan *“bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima”*

5. GUGATAN PENGUGAT DIBUAT SECARA KONTRADIKTIF DENGAN PENGABUNGAN DUA PERKARA (KOMULATIVE GUGATAN)

- a. Bahwa secara nyata dan jelas gugatan Penggugat dibuat secara kontradiktif yaitu mencampuradukan antara **GUGATAN HARTA WARISAN** dan **GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat tidak jelas dan kontradiktif (*obscuur libel*), hal mana secara nyata dan jelas Penggugat dalam mendalilkan posita maupun petitum menuntut hak selaku ahli waris terhadap harta warisan almarhum XXXXX, namun disatu sisi Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga dengan demikian sangat jelas dan nyata gugatan Para Penggugat dibuat secara tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);
- b. Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat yang menggabungkan dua peristiwa hukum yang berbeda dalam satu Gugatan meyebabkan Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*), oleh karenanya gugatan Penggugat yang demikian harus dinyatakan **ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**.

6. KUALIFIKASI GUGATAN PENGUGAT DIBUAT SECARA TIDAK JELAS, TIDAK CERMAT dan KABUR.

Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak berkualifikasi, hal mana antara Posita dengan Petitum tidak jelas dan kabur, **apakah gugatan harta**

Hal. 34 dari 68 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2023/PA.Ska



waris, perbuatan melawan hukum atautkah penetapan ahli waris, hal mana secara jelas dan nyata perihal gugatan Penggugat (Judul Gugatan) adalah **"GUGATAN HARTA WARISAN"**, namun dalil gugatan Penggugat posita 6 dan 9 halaman 4 menyatakan adanya **"PERBUATAN MELAWAN HUKUM"** sehingga mengakibatkan peristiwa hukumnya tidak jelas, sementara di dalam petitum Penggugat (petitum 2,3,4,5,6,8,9 dan 10) berhubungan dengan **"PENETAPAN"**, dengan demikian secara nyata gugatan Penggugat dibuat secara gegabah, ceroboh dan tidak cermat, oleh karenanya gugatan penggugat yang demikian haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tetap berpegang pada dalil-dalil yang telah Tergugat I dan Tergugat II uraikan dalam jawaban dalam konvensi, serta menolak secara tegas seluruh dalil replik Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II;
2. Bahwa Replik Penggugat adalah pengulangan redaksi permohonan dan bersifat retorik, sehingga jawaban Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah dan tidak bisa terbantahkan oleh Penggugat;
3. Bahwa benar dalil Penggugat posita 1 (satu), posita 3 (tiga) posita 5 (lima) sehingga tidak perlu Tergugat I dan Tergugat II tanggapi;
4. Bahwa didalam Replik Penggugat Posita 4 mendalilkan bahwa Penggugat mempunyai akta Kelahiran Nomor : 1082/015/2006 yang dikeluarkan di Kota Surakarta pada tanggal 21 April 2006, hal mana secara fakta dan nyata Penggugat lahir pada tanggal 30 Maret 1983 hal mana merujuk pada UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menegaskan setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa

Hal. 35 dari 68 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2023/PA.Ska



kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Sedangkan untuk kelahiran mati dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati. Pembatasan jangka waktu pelaporan ini akan menentukan jenis akta kelahiran yang dikeluarkan dan prosedur pembuatannya. Misalkan untuk pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri,

Bahwa untuk itu Tergugat I dan Tergugat II **mensomir** kepada Penggugat untuk membuktikan apakah ada penetapan pengadilan untuk membuktikan dasar hukum penerbitan akta tersebut dikarenakan akta tersebut dibuat pada 2006 dan/atau 13 Tahun setelah Penggugat lahir;

5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengucapkan terima kasih atas pengakuan Penggugat dalam replik Posita 5 yang menyatakan XXXXX diambil oleh Pasangan XXXXX dan XXXXX semasa XXXXX baru berumur 5 hari, hal mana sesuai Pasal 174 HIR yang menerangkan "*Pengakuan di hadapan majelis hakim adalah bukti yang sempurna*" oleh karenanya secara jelas dan nyata gugatan Penggugat kurang subyek hukumnya sehingga cacat formil, sebagaimana **Putusan Mahkamah Agung RI No. 612.k/Sip/1975** yang dalam putusannya dinyatakan tidak diterima karena subyek hukum gugatan tidak lengkap (**PLURIUM LITIS CONSURTIVUM**);
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas replik Penggugat poin 6 yang mendalilkan isteri XXXXX adalah XXXXX (Tergugat II), secara nyata dan jelas telah terjadi kekeliruan yang nyata dan fatal, baik hal yang menyangkut Nama, Umur Dan Nama Ayah (bin) serta ALAMAT dan akan dibuktikan Para Tergugat didalam pembuktian;
7. Bahwa hal yang tidak berdasar secara hukum dalil replik Penggugat poin 7 yang menerangkan bahwa ketiga objek harta warisan semuanya adalah milik XXXXX atas pemberian dari kedua orang

Hal. 36 dari 68 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2023/PA.Ska



tuanya untuk itu Para Tergugat **MENSOMIR** Penggugat untuk membuktikannya;

Bahwa hal mana yang benar harta tersebut diperoleh dengan cara jual beli antara XXXXX dengan XXXXX dengan diatas namakan XXXXX suami Nyonya XXXXX, dan hal ini akan kami buktikan pada saat pembuktian;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki sebidang tanah dan bangunan dengan SHM No. 31250 sebagaimana yang didalilkan Penggugat, untuk itu dipersilahkan Penggugat untuk membuktikannya;

Bahwa selain hal tersebut, secara nyata Penggugat dalam membuat gugatannya dibuat secara ceroboh, gegabah dan tidak cermat tentang penyebutan obyek gugatan, baik dalam hal penyebutan nomor SHM, asal usul obyek gugatan, batas-batas dan luas obyek gugatan, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat tidak jelas, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 556 K/Sip/1973 tanggal 10 Nopember 1971 dalam kaidah hukumnya menyatakan : “ Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima “ oleh karenanya gugaan penggugat yang demikian haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**);

8. Bahwa karena replik Penggugat posita 8,9 dan 10 tidak membantah dalil jawaban Para Tergugat, maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi tetap berpegang teguh pada dalil gugatan Rekonpensi dan menolak secara tegas seluruh dalil jawaban Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa benar Penggugat Rekonpensi I dan XXXXX telah menikah secara sah menurut hukum dan ada anak bernama XXXXX lahir di

Hal. 37 dari 68 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2023/PA.Ska



Surakarta, 05 Oktober 1990, sedangkan XXXXXtelah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2022;

3. Bahwa seluruh madzhab fiqih sepakat bahwa batas minimal usia kehamilan adalah 6 bulan atau setara dengan 180 hari, di hitung dari saat akad nikah dilaksanakan sampai dengan melahirkan (anak dilahirkan). Ketentuan ini di ambil dari firman Allah surat **Al -Ahqaf ayat 15** yang artinya : *"Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan."* dan surat **Al-Luqman ayat : 14** yang artinya : *"Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun (selambat-lambat waktu menyapih ialah anak berumur 2 tahun)."* Kedua ayat tersebut, oleh Ibnu Abbas dan disepakati oleh para ulama, di tafsirkan oleh Ibnu Abbas bahwa ayat pertama menunjukan tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah 30 bulan. Ayat kedua menerangkan bahwa menyapihnya setelah bayi di susukan secara sempurna membutuhkan waktu 2 tahun atau 24 bulan. Berarti bayi membutuhkan waktu 30-24 bulan = **6 bulan di dalam kandungan (yang disetarakan dengan 180 hari)**. Dalam tafsir Ibnu Katsir kedua ayat ini dijadikan dalil oleh Ali bin Abi Thalib RA, batas minimal waktu hamil adalah **6 bulan yang disetarakan dengan 180 hari**, dan itu merupakan cara pengambilan hukum (istinbath) yang kuat dan valid. Pendapat tersebut di setuju oleh XXXXX RA, dan beberapa sahabat lainnya. Apabila seorang Wanita dan Laki-laki kawin, lalu melahirkan seorang anak dalam keadaan hidup dan sempurna bentuknya sebelum 6 bulan (180 hari), maka anak tersebut **tidak bisa dikaitkan (nasabnya) dengan suaminya**.

Bahwa oleh karena itu apabila bayi lahir kurang dari 6 (enam) bulan atau disetarakan dengan 180 (seratus delapan puluh) hari menurut fiqih dengan berpedoman pada Al-Qur'an, maka **tidak bisa di hubungkan kekerabatanya kepada bapaknya, walaupun dalam ikatan perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki hubungan nasab**

Hal. 38 dari 68 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2023/PA.Ska



kepada ibu dan keluarga ibunya saja, sehingga dengan demikian Penggugat yang dilahirkan kurang dari 6 (enam) bulan atau kurang dari 180 hari maka **tidak dapat dinasabkan dengan bapaknya** dan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya;

Bahwa secara nyata dan fakta **Penggugat** (XXXXX) lahir pada tanggal 30 Maret 1983 dan Penggugat merupakan bayi yang lahir kurang dari 6 (enam) bulan atau kurang dari 180 (seratus delapan puluh) hari dari perkawinan XXXXX dan XXXXX pada tanggal 12 Oktober 1982, hal mana menurut fiqih dengan berpedoman pada Al-Qur'an (surat **Al -Ahqaf ayat 15** surat **Al-Luqman ayat : 14**), maka Penggugat **tidak bisa di hubungkan kekerabatanya kepada bapaknya** (Almarhum XXXXX);

Bahwa berdasar hal-hal yang telah Para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonpensi uraikan tersebut diatas, maka dengan ini mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat untuk di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya, dan/ atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat Kompensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi I dan II untuk seluruhnya;

Hal. 39 dari 68 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2023/PA.Ska



2. Menghukum kepada Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

DALAM KONPENSİ dan REKONPENSİ

Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (XXXXX) Nomor: 3304047003830003 Tanggal 12 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, (P.1);
2. Fotokopi Silsilah Waris Almarhum XXXXX yang dibuat oleh Penggugat tanggal 24 Oktober 2022 dan diketahui Lurah Mojosongo diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Penggugat(XXXXX) dan XXXXX (ibu kandung Penggugat) tanggal 16 Desember 2022 dan diketahui Lurah Mojosongo diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No:Kk.11.31.2/PW.01/66/V/2006 atas nama XXXXX sebagai suami dan XXXXX sebagai isteri yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, tanggal 30 Mei 2006, diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX (Penggugat) Nomor:1082/DIS/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, tanggal 21 April 2006, diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:3372040403090025 atas nama Kepala Keluarga XXXXX dan anggota Keluarga XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta,

Hal. 40 dari 68 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2023/PA.Ska



tanggal 31 Januari 2012, diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor:106/KUA.11.31.02/PW.02/10/2022 atas nama Suparno dan XXXXX (suami isteri) yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, tanggal 26 Oktober 2022 diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXX Nomor 3372-KM-21032022-0008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta, kecamatan Jebres, Kota Surakarta, tanggal 21 Maret 2022 diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan PBB tertanggal 11 Nopember 2022 diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:3304042101080002 atas nama Kepala Keluarga Sumarmo dan anggota Keluarga XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarnegara, tanggal 11 Juli 2022, diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sumarmo dan XXXXX Nomor 279/12/V/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, tanggal 13 Mei 2006, diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:3313132905052126 atas nama Kepala Keluarga XXXXX dan anggota Keluarga XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, tanggal 04 Januari 2016, diberi tanda (P.12);

Bahwa semua alat bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

Saksi kesatu, **XXXXX**, , di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat karena bertetangga di Mojosongo;

Hal. 41 dari 68 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2023/PA.Ska



- Bahwa sepengetahuan saksi Ibu kandung Penggugat namanya XXXXX pernah menikah dengan Almarhum XXXXX, namun sudah bercerai;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Almarhum XXXXX dua kali menikah isteri pertama dengan XXXXX cerai kemudian menikah lagi dengan XXXXX akan tetapi tidak mempunyai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Almarhum XXXXX semasa hidupnya memiliki tanah/lokasi di Mojosoongo dan di Kendal pemberian dari kedua orang tuanya, yang di Kendal pemberian dari Mbah XXXXX, sedangkan yang di kampung Mojosoongo pemberian dari Mbah XXXXX alias XXXXX;
 - Bahwa saksi tidak tahu luas serta luas-luasnya;
 - Bahwa Ibu kandung Almarhum XXXXX masih hidup namanya XXXXX dan sekarang tinggal bersama dengan anaknya yang bernama Sugiman
 - Bahwa ayah kandung Almarhum XXXXX bernama XXXXX sudah meninggal, adapun Almarhum XXXXX meninggal pada tahun 2022;
- Saksi kedua, XXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat karena bertetangga sejak tahun 1979 di Mojosoongo;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Ibu kandung Penggugat namanya XXXXX pernah menikah dengan Almarhum XXXXX, namun sudah bercerai;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Almarhum XXXXX dua kali menikah isteri pertama dengan XXXXX cerai kemudian menikah lagi dengan XXXXX akan tetapi tidak mempunyai anak;
 - Bahwa XXXXX setelah menikah dengan XXXXX tinggal di Kendal bersama dengan anak angkat bernama XXXXX sampai sekarang;
 - Bahwa XXXXX diambil anak sejak kecil oleh XXXXX bersama suaminya (XXXXX);
 - Bahwa sepengetahuan saksi Almarhum XXXXX semasa hidupnya memiliki tanah/lokasi di Mojosoongo dan di Kendal dan sekarang dikuasai oleh XXXXX namun saksi tidak tahu batas-batasnya;

Hal. 42 dari 68 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2023/PA.Ska



- Bahwa adapun rumah di Mojosoongo dikontrakan oleh ibu XXXXX;
- Bahwa Ibu kandung Almarhum XXXXX masih hidup namanya XXXXX dan sekarang tinggal bersama dengan anaknya yang bernama Sugiman
- Bahwa ayah kandung Almarhum XXXXX bernama XXXXX sudah meninggal, adapun Almarhum XXXXX meninggal pada tahun 2022;

Saksi ketiga. Sutardi bin Karyono, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat adalah anak dari XXXXX isteri pertama Almarhum XXXXX namun sudah bercerai;
- Bahwa Almarhum XXXXX meninggal satu tahun yang lalu, adapun Ibunya masih hidup namanya XXXXX;
- Bahwa ayah kandung Almarhum XXXXX namanya XXXXX juga sudah wafat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Almarhum XXXXX dua kali menikah isteri pertama dengan XXXXX cerai kemudian menikah lagi dengan XXXXX akan tetapi tidak mempunyai anak;
- Bahwa XXXXX setelah menikah dengan XXXXX tinggal di Kendal bersama dengan anak angkat bernama XXXXX sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Almarhum XXXXX semasa hidupnya memiliki tanah/lokasi di Mojosoongo dan di Kendal pemberian dari kedua orang tuanya, yang di Kendal pemberian dari Mbah XXXXX, sedangkan yang di kampung Mojosoongo pemberian dari Mbah XXXXX alias XXXXX;
- Bahwa adapun XXXXX sudah menikah dan dinikahkan oleh ayah kandungnya;
- Bahwa harta yang dimiliki oleh XXXXX berasal dari orang tuanya;
- Bahwa adapun tanah yang di Kopen Karanganyar adalah milik XXXXX alias XXXXX ibu kandung Alm. XXXXX;
- Bahwa saksi tahu tanah yang di Kendal adalah tanah milik Bapak XXXXX (ayah kandung) XXXXX kemudian dijual ke XXXXX luas kurang

Hal. 43 dari 68 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2023/PA.Ska



lebih 300 m² dan yang 500m² atas nama XXXXX suami Ny.XXXXX dibeli setelah menikah dengan XXXXX;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I (XXXXX) Nomor: 3372045207640005 Tanggal 30 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta (Tanda T.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat II (XXXXX) Nomor: 3372044107310016 Tanggal 31 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta (Tanda T.2);
- 3 Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXX sebagai suami dan XXXXX isteri, Nomor 126/11/VII/1984 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gondangsejo, Kabupaten Karanganyar, tanggal 12 Juli 1984, diberi (Tanda T.3);
- 4 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3372040310150002 atas nama Kepala Keluarga XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 03 Oktober 2015, Kota Surakarta diberi (Tanda T.4);
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 05319 atas nama XXXXX suami Nyonya XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surakarta, tanggal 18 September 1993 diberi tanda (T.5);

Bahwa semua alat bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

Saksi kesatu, Marjono bin Martorejo, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 44 dari 68 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2023/PA.Ska



- Bahwa saksi kenal Almarhum XXXXX adalah suami Nyonya XXXXX adapun Penggugat adalah anak dari XXXXX isteri pertama Almarhum XXXXX namun sudah bercerai;
- Bahwa Almarhum XXXXX meninggal satu tahun yang lalu, adapun Ibunya masih hidup namanya XXXXX;
- Bahwa ayah kandung Almarhum XXXXX namanya XXXXX juga sudah wafat;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang ditempati XXXXX adalah peninggalan Almarhum XXXXX dari orang tuanya yang bernama XXXXX;
- Bahwa tanah yang di Kendal dibeli oleh XXXXX setelah menikah dengan XXXXX kemudian membangun rumah di Kendal tersebut lalu tinggal bersama dengan anak angkat bernama XXXXX sampai sekarang;
- Bahwa adapun tanah yang di Karanganyar dibeli oleh XXXXX dan sebagian dibeli oleh almarhum XXXXX;
- Bahwa XXXXX dan XXXXX awalnya tinggal di Mojosoongo, kemudian bikin rumah di Kendal;
- Bahwa saksi tahu tanah yang di Kendal adalah tanah milik Bapak XXXXX (ayah kandung) XXXXX kemudian dijual ke XXXXX luas kurang lebih 300 m² dan yang 500m² atas nama XXXXX suami Ny. XXXXX dibeli setelah menikah dengan XXXXX;
- Bahwa XXXXX bekerja sebagai penjual sayur dipasar Gede melanjutkan usaha orang tuanya;
- Bahwa XXXXX menikah dengan XXXXX tahun 1984, dan XXXXX bekerja sebagai Bengkel mobil dan usaha Bengkel tersebut sekarang dilanjutkan oleh suami anak angkatnya;

Saksi kedua, XXXXX, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bertetangga dengan Tergugat sejak tahun 1983, dan saksi pernah membeli tanah dari Pak Marjono yang dibeli dari Pak XXXXX ayah dari XXXXX;

Hal. 45 dari 68 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2023/PA.Ska



- Bahwa XXXXX dan XXXXX tinggal di Kendal setelah membangun rumah;
- Bahwa XXXXX sekarang ini tinggal di Kendal bersama dengan anak angkatnya;
- Bahwa luas tanah di Kendal sekitar 500 cm²;
- Bahwa tanah di Kopen pernah dijual oleh ibu XXXXX dan XXXXX tahu lalu dibeli lagi oleh XXXXX;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan decen/pemeriksaan setempat tertanggal 11 Agustus 2023 yang selengkapnya sebagaimana gambar/foto tersebut di bawah ini:



Bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat sama-sama menyatakan menerima atas hasil pemeriksaan setempat tersebut di atas;

Hal. 46 dari 68 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2023/PA.Ska



Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 21 Agustus 2023 yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara persidangan perkara ini, demikian pula halnya dengan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 21 Agustus 2023 yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

Bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut para Tergugat telah mengajukan keberatan / eksepsi yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan a quo (diskualifikasi in person) dengan alasan Penggugat sebagai anak dari pernikahan Alm.XXXXXdengan XXXXX binti Mertodikromo lahir dalam kurun waktu 6 bulan dari pernikahan artinya nikah dalam posisi hamil;
2. Gugatan Penggugat kurang subyek hukum (plurium Litis Consortium) dimana Alm.XXXXXdengan XXXXXada anak yang bernama XXXXX lahir di Surakarta tanggal 05 Oktober 1990, dengan tidak ditariknya atau dimasukkan XXXXX sebagai subyek hukum dalam perkara a quo mengakibatkan gugatan Penggugat kurang subyek hukumnya sehingga cacat formil dan gugatan dinyatakan tidak diterima;

Hal. 47 dari 68 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2023/PA.Ska



3. Gugatan Penggugat eror in pesona (orang yang ditarik sebagai Tergugat II keliru atau gemis aanhoeda nigheid) dimana identitas Tergugat II salah maka secara hukum cacat formil;
4. Obyek gugatan (harta warisan/boedel waris) tidak jelas dan tidak cermat;
5. Gugatan Penggugat dibuat secara kontradiktif dengan penggabungan perkara (komulatif gugatan) antara gugatan harta warisan dan gugatan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari para Tergugat tersebut di atas, Penggugat dalam repliknya telah tidak memberikan jawaban/tanggapannya secara terperinci dan hanya menanggapi tentang pokok perkara saja, oleh karenanya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat tersebut bersamaan dengan jawaban pokok perkara, maka secara formil dapat diterima dan setelah Majelis hakim membaca dan meneliti eksepsi tersebut ternyata masuk dalam kategori eksepsi prosesual diluar eksepsi kompetensi absolut dan kompetensi relatif yang mengacu pada pokok gugatan, maka sesuai pasal 136 HIR eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara, dimana eksepsi tersebut ada yang memerlukan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan a quo (diskualifikasi in person), akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan anak sah adalah dibuktikan adanya perkawinan yang sah, berdasarkan bukti (P.4) berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah terbukti Alm.XXXXXX menikah dengan XXXXX dan bukti (P.5) berupa Akta Kelahiran atas nama XXXXX terbukti bahwa XXXXX adalah anak sah dari alm.XXXXXX dengan XXXXX yang dikuatkan dengan

Hal. 48 dari 68 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2023/PA.Ska



keterangan saksi-saksi Penggugat bernama XXXXX dan XXXXX, dan Sutardi bin Karyono yang dibawah sumpah menerangkan saling bersesuaian dimana alm.XXXXX dengan XXXXX sebagai suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXX, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa eksepsi para Tergugat tentang diskualifikasi in person Penggugat yang tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat kurang subyek hukum (Plurium Litis Consurtium) dimana Alm.XXXXXdengan XXXXXada anak yang bernama XXXXX lahir di Surakarta tanggal 05 Oktober 1990, dengan tidak ditariknya atau dimasukkan XXXXX sebagai subyek hukum dalam perkara a quo, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.12) berupa Kartu keluarga atas nama XXXXX dan XXXXX terbukti bahwa XXXXX adalah anak sah dari XXXXX dan XXXXX yang dikuatkan dengan keterangan para saksi Penggugat dan para Tergugat serta dalam replik Penggugat mengakui bahwa Alm.XXXXX dan XXXXX mengambil/mengangkat anak yang bernama XXXXX (vide replik dalam rekonsensi point 2), namun tidak dibuktikan sebagaimana yang diatur dalam pasal 171 huruf (h) Komilsai Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “ ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa XXXXX adalah anak angkat yang dalam hal ini tidak mempunyai hubungan darah dengan pewaris maka oleh Majelis eksepsi para Tergugat tentang Plurium Litis Consurtium patut dinyatakan ditolak;

Hal. 49 dari 68 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2023/PA.Ska



Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat error in persona dimana identitas Tergugat II salah atau keliru, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, dalam persidangan terungkap fakta bahwa yang namanya XXXXX adalah XXXXX yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat bernama XXXXX dan XXXXX, yang dibawah sumpah menerangkan saling bersesuaian dimana XXXXX alias XXXXX adalah ibu kandung dari alm.XXXXX, oleh karenanya eksepsi para Tergugat tentang gugatan Penggugat error in persona patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat dimana obyek sengketa tidak jelas dan karena telah mencampur adukkan gugatan kewarisan dengan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki Pasal 130 HIR, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan para Tergugat untuk melakukan perdamaian dengan jalan mediasi dengan mediator bernama Drs.Musaddad Zuhdi, MH adalah Hakim Pengadilan Agama Surakarta sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Juli 2023, bahwa proses dan tahapan mediasi telah pula dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh

Hal. 50 dari 68 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2023/PA.Ska



Penggugat dan para Tergugat serta kedudukan para Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa terhadap Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 28 Mei 2023 yang diberikan kepada para Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara gugatan waris, di Forum Pengadilan Agama Surakarta dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab para Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya para Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat, selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang bahwa terhadap Surat Kuasa Khusus para Tergugat tertanggal 15 juni 2023 yang diberikan kepada para Penerima Kuasa, oleh karena surat kuasa khusus dimaksud juga telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara gugatan waris, di Forum Pengadilan Agama Surakarta dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab para Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya para Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama paraTergugat selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Hal. 51 dari 68 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2023/PA.Ska



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang kewarisan dengan menentukan siapa Pewaris, siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan harta warisan, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, dimana obyek sengketa yang digugat berada di wilayah Kota Surakarta, maka Pengadilan Agama Surakarta berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi tersebut di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan pertimbangan pula dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah gugatan Penggugat dalam gugatannya yang pada intinya adalah bahwa alm.XXXXX telah menikah dua kali yaitu nikah pertama dengan seorang perempuan bernama XXXXX kemudian bercerai dan mempunyai seorang anak bernama XXXXX, kemudian alm.XXXXX menikah yang kedua dengan seorang perempuan bernama XXXXX yang sampai saat ini tidak bercerai dan tidak mempunyai anak, namun ibu kandung alm. XXXXX masih hidup yang bernama XXXXX alias XXXXX yang kesemuanya itu merupakan ahli waris alm. XXXXX;

Hal. 52 dari 68 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2023/PA.Ska



Menimbang, bahwa almarhum XXXXX disamping meninggalkan ahli waris sebagaimana diatas, juga meninggalkan harta peninggalan / harta warisan berupa :

- a. Sebidang tanah dan bangunan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 5319 atas Nama XXXXX terletak di Dukuh Kendal RT. 004 RW. 033, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Luas kurang lebih: 500 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur : Jalan Brigjen Katamso
- Sebelah Selatan : Rumah XXXXX
- Sebelah barat : Perkampungan dukuh Kendal
- Sebelah utara : Rumah Winarso

Sekarang tanah dan bangunan dikuasai dan ditempati oleh Tergugat I begitu pula Sertifikat tanahnya juga dikuasai oleh Tergugat I;

Tanah dan Bangunan pemberian Bapaknya XXXXX yang Bernama XXXXX

- b. Sebidang tanah dan bangunan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 31250 atas Nama XXXXX terletak di Kampung Mojosongo RT. 004 RW. 009, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Luas kurang lebih: 152 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur : Jalan Kampung
- Sebelah Selatan : Rumah Samino (Bengkel)
- Sebelah barat : Rumah Pariman
- Sebelah utara : Rumah Sugiman

Sekarang penguasaan Sertifikat tanah, tanah dan bangunan dikuasai oleh Tergugat I;

Tanah dan Bangunan pemberian Ibunya XXXXX yang Bernama XXXXX

- c. Sebidang tanah pekarangan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1001 atas Nama XXXXX terletak di Kopen RT. 002 RW. 005, Desa

Hal. 53 dari 68 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2023/PA.Ska



Karangturi, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Luas kurang lebih: 700 m² (yang dulunya seluas 1000m² dijual oleh XXXXXseluas 300 m²), **yang mana dahulu membeli tanah ini dengan menjual tanah milik XXXXXdi jalan Rinjani Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta** dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur : Rumah Suparni
- Sebelah Selatan : Tanah Saiful, Tanah Bambang
- Sebelah barat : Rumah Sarimin
- Sebelah utara : Jalan Desa

Sekarang penguasaan Sertifikat tanah, tanah pekarangan dikuasai oleh Tergugat I;

Adalah harta warisan dari almarhum XXXXX, dan mohon ditetapkan sebagai harta warisan almarhum XXXXXyang belum dibagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana diatas, kuasa para Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 13 Juli 2023 yang intinya membantah semua gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 – P.12). Alat bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah dicap pos, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup,

Hal. 54 dari 68 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2023/PA.Ska



bernazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa Silsilah Waris alm. XXXXX, dan P.3 adalah Surat Pernyataan Ahli Waris alm. XXXXX, dan P.7 adalah Surat Keterangan KUA yang menerangkan XXXXX adalah janda dari alm. XXXXX, dan P.9 adalah Surat Keterangan Pemberitahuan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) atas nama alm. XXXXX, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Duplikat Kutipan Akta nikah atas nama XXXXX dan XXXXX, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, terbukti bahwa XXXXX telah menikah dengan XXXXX, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Akta Kelahiran atas nama XXXXX, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, terbukti bahwa XXXXX adalah anak sah XXXXX dengan XXXXX, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Kartu Keluarga atas nama XXXXX dan XXXXX, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, terbukti bahwa XXXXX adalah istri XXXXX, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Hal. 55 dari 68 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2023/PA.Ska



Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Akta Kematian atas nama XXXXX, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, dan dikuatkan dengan keterangan para saksi Penggugat sehingga telah terbukti bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.9, P.10, P.11, dan P.12 tidak ada relevansinya dengan duduk perkara ini, oleh karena itu bukti tersebut dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti tertulis juga mengajukan tiga orang saksi yang masing-masing bernama XXXXX, Sunarno Hadi Sutrisno bin Diyomo dan Sutardi bin Karyono, dibawah sumpahnya mtelah memberikan keterangan yang pada intinya saling bersesuaian dimana para saksi Penggugat mengetahui al. XXXXX telah menikah dua kali dan istri pertama yang bernama XXXXX telah memperoleh anak perempuan bernama XXXXX bercerai dan sedangkan istri kedua yang bernama XXXXX sampai sekarang masih sebagai istri alm. XXXXX hingga meninggal dengan memelihara seorang anak bernama XXXXX;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat tersebut telah dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah serta saling bersesuaian maka secara formil dan materiil telah memenuhi pasal 171 HIR dan pasal 172 HIR dan keterangan para saksi Penggugat dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat (T.1 s/d T.5). Alat bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah dicap pos, serta dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020

Hal. 56 dari 68 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2023/PA.Ska



tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) para Tergugat merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Kartu Keluarga atas nama XXXXX, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa Kutipan Akta nikah atas nama XXXXX dan XXXXX, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, terbukti bahwa XXXXX telah menikah dengan XXXXX, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 5319 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, terbukti bahwa SHM atas nama XXXXX suami XXXXX, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilaksanakan pemeriksaan setempat yang oleh Majelis Hakim menilai, bahwa meskipun pemeriksaan setempat (*descente*) tidak termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 HIRjo. Pasal 1866 KUH Perdata, namun

Hal. 57 dari 68 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2023/PA.Ska



pemeriksaan setempat menjadi penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas objek sengketa, dan atau memperjelas objek gugatan lainnya serta menghindari objek sengketa yang akan dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti, sehingga hasil pemeriksaan setempat (*descente*) berguna sebagai dasar pertimbangan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan agar putusan tidak kabur (*obscuur libel*). Hal tersebut sejalan dengan SEMA No. 03 Tahun 2015 angka (13) Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka 1 huruf (f);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta persidangan/ fakta hukum yang telah terbukti sebagai berikut:

1. Bahwa alm. XXXXXtelah menikah dua kali pertama dengan XXXXX dan kemudian dengan XXXXX;
2. Bahwa alm. XXXXX dengan XXXXX dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXXXX (Penggugat) dan telah bercerai sebelum menikah dengan XXXXX;
3. Bahwa alm. XXXXX dengan XXXXX tidak dikaruniai anak namun memelihara anak bernama XXXXX sejak umur 5 hari;
4. Bahwa alm. XXXXX masih mempunyai seorang ibu kandung bernama XXXXX alias XXXXX yang sampai saat ini masih hidup;
5. Bahwa obyek sengketa yakni tanah SHM No. 5319 atas nama alm. XXXXX suami Ny.XXXXX terletak di Mojosongo seluas 500 m²;

Menimbang, bahwa dari fakta kesatu dan kedua yang mana bahwa Almarhum XXXXXtelah dua kali menikah dan oleh Majelis telah dipertimbangkan diatas maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ketiga bahwa XXXXX dengan XXXXX tidak dikaruniai anak namun memelihara anak bernama XXXXX sejak umur 5 hari, hal tersebut bila dikaitkan dengan keterangan dari tiga

Hal. 58 dari 68 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2023/PA.Ska



saksi Penggugat, pengakuan Penggugat dalam jawab menjawab serta keterangan dari dua saksi baik Penggugat maupun Tergugat semuanya menyatakan bahwa XXXXX dengan XXXXX tidak dikaruniai anak namun memelihara anak bernama XXXXX sejak kecil, sehingga telah terbukti bahwa benar XXXXX dengan XXXXX mengambil/memelihara anak bernama XXXXX sebagai anak angkat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta adanya anak angkat yang bernama XXXXX tersebut di atas, maka sejalan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga walaupun tidak dituangkan dalam surat gugatan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat dengan tetap memberikan bahagian atas harta peninggalan pewaris, akan diperoleh rasa keadilan yang dikehendaki dalam hukum progresif dimana bukanlah keadilan yang menekankan pada prosedur melainkan keadilan substantif yaitu sebagaimana pendapat dari ahli hukum Satjipto Rahardjo, upaya penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (according to the letter), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (to very meaning) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan (XXXXXPenegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing 2009, halaman 13) sehingga memasukkan XXXXX (anak angkat), berdasarkan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang mengandung kaidah hukum anak angkat dalam kewarisan yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada poin keempat tersebut di atas, ternyata Pewaris Almarhum XXXXX masih mempunyai seorang ibu kandung bernama XXXXX alias XXXXX yang sampai saat ini masih hidup

Hal. 59 dari 68 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2023/PA.Ska



hal tersebut dikuatkan dengan bukti P.2 (silisilah keluarga) sehingga telah terbukti bahwa benar almarhum XXXXX masih mempunyai seorang ibu kandung bernama XXXXX alias XXXXX yang sampai saat ini masih hidup sehingga XXXXX alias XXXXX adalah ahli waris Almarhum XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada poin kelima yakni obyek sengketa tanah SHM No. 5319 atas nama alm. XXXXX suami Ny.XXXXX hal tersebut telah dikuatkan dengan bukti T.5 (sertipikat Hak milik) dan hasil descente (pemeriksaan setempat) oleh Majelis Hakim, oleh karena itu telah terbukti bahwa alm. XXXXX suami Ny.XXXXX telah memiliki harta bersama selama dalam pernikahan antara XXXXX dan Ny.XXXXX yang terletak di Dukuh Kendal RT. 004 RW. 033, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Luas kurang lebih: 500 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur : Jalan Brigjen Katamso
- Sebelah Selatan : Rumah XXXXX
- Sebelah barat : Perkampungan dukuh Kendal
- Sebelah utara : Rumah Winarso;

Menimbang, bahwa harta tersebut diatas dibeli pada saat alm.XXXXX menikah dengan XXXXX sesuai bukti (T.5) maka terbukti bahwa harta tersebut adalah harta bersama alm.XXXXX dan XXXXX yang belum dibagi dan saat ini ditempati oleh XXXXX (Tergugat I) sebagaimana yang diatur dalam pasal 35 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Uandang Nomor 16 tahun 2019 yang isinya harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena harta waris alm. XXXXX terdapat harta bersama dengan XXXXX yang belum dibagi maka berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang mengandung kaidah hukum bahwa Janda atau Duda masing-masing mendapat setengah dari harta bersama;

Hal. 60 dari 68 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2023/PA.Ska



Menimbang, bahwa adapun Sebidang tanah dan bangunan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 31250 atas Nama XXXXX terletak di Kampung Mojosongo RT. 004 RW. 009, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Luas kurang lebih: 152 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur : Jalan Kampung
- Sebelah Selatan : Rumah Samino (Bengkel)
- Sebelah barat : Rumah Pariman
- Sebelah utara : Rumah Sugiman

Dan sebidang tanah pekarangan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor:atas Nama XXXXX terletak di Kopen RT. 002 RW. 005, Desa Karangturi, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Luas kurang lebih: 700 m2 (yang dulunya seluas 1000m2 dijual oleh XXXXXseluas 300 m2), **yang mana dahulu membeli tanah ini dengan menjual tanah milik XXXXXdi jalan Rinjani Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta** dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur : Rumah Suparni
- Sebelah Selatan : Tanah Saiful, Tanah Bambang
- Sebelah barat : Rumah Sarimin
- Sebelah utara : Jalan Desa

Yang didalilkan oleh Penggugat tidak didukung dengan bukti otentik kepemilikan berupa SHM dan hanya dibuktikan dengan keterangan para saksi Penggugat yang menyatakan harta-harta tersebut diatas adalah milik XXXXX alis XXXXX sebagai ibu kandung alm. XXXXX yang saat ini masih hidup, maka Majelis Hakim tidak melakukan Pemeriksaan Setempat (Decentee) terhadap harta-harta tersebut diatas;

Hal. 61 dari 68 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2023/PA.Ska



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka. Al marhum XXXXX terungkap fakta telah meninggal dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. XXXXX (sebagai istri);
2. XXXXX (sebagai anak kandung);
3. XXXXX alias XXXXX (sebagai ibu kandung), yang oleh Majelis Hakim akan dijatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa didalam perkara hukum waris peristiwa hukum yang menjadi patokan untuk dapat diadakan pembagian harta warisan adalah sejak adanya kematian itu sendiri, sehingga meskipun setelah berlalunya waktu belum diadakan pembagian waris sebagaimana halnya perkara a quo;

Menimbang, bahwa adapun Penggugat menuntut bahwa XXXXX (Tergugat I) telah melakukan perbuatan melawan hukum dan Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah diteliti dengan cermat sebagaimana dalil Penggugat dalam posita dan petitumnya dan juga terlihat dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat antara lain dari bukti P.2 yang berupa Silsilah Waris Alm.XXXXX, bukti P.4, P.5, P.6 dan P.8 alat bukti tersebut kesemuanya merupakan bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat bahwa Penggugat dan para Tergugat ada hubungan kewarisan dengan Alm.XXXXX yang merupakan anak kandung dan istri serta orang tua (ibu kandung) Alm.XXXXX, dengan demikian Penggugat dapat dikategorikan sebagai pihak yang mempunyai kapasitas / legal standing untuk menggugat para Tergugat dengan perihal gugatan kewarisan;

Menimbang, bahwa dalam posita dan petitum gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa terdapat perbuatan melawan hukum, namun ternyata dalam positanya telah tidak dirinci tentang perbuatan apa yang

Hal. 62 dari 68 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2023/PA.Ska



telah dilakukan oleh Tergugat, aturan atau peraturan perundang-undangan mana yang telah dilanggar, berapa kerugian yang dialami oleh Penggugat untuk itu, baik secara materiil maupun immateriil sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1365 KUHPerdata menjelaskan “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 1365 KUHPerdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur – unsur sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pelaku;
4. Harus adanya kerugian;
5. Harus ada sebab dan akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor:4/Yur/Pdt/2018, yang mengandung kaidah hukum bahwa pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum, maka dalam perkara/kasus ini belum pernah ada terjadi pembagian harta waris diantara ahli waris, sehingga belum terjadi ingkar janji, maka oleh karena itu Majelis berpendapat gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa gugatan Rekonvensi a quo, telah ternyata diajukan pada saat acara jawaban, maka berdasarkan pasal 132 b ayat (1) HIR., serta dengan berdasar pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI.

Hal. 63 dari 68 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2023/PA.Ska



No.329 K/Sip/1968, yang membentuk konstruksi hukum “....bahwa gugatan Rekonvensi dapat diajukan selama masih berlangsung jawab menjawab....” maka gugatan Rekonvensi a quo, formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

1. Menetapkan bahwa **XXXXXX** lahir di Surakarta, 05 Oktober 1990 adalah anak Almarhum XXXXX(Alm.) dan XXXXX(Alm.);
2. Menetapkan bahwa **XXXXXX** lahir di Surakarta, 05 Oktober 1990 adalah ahli waris dari Almarhum XXXXX(Alm.)
3. Menetapkan bahwa **XXXXXX** yang lahir pada tanggal 30 Maret 1983 yang lahir kurang dari 6 (enam) bulan atau kurang dari 180 (seratus delapan puluh) hari dari saat akad nikah dilangsungkan sampai dengan melahirkan (anak dilahirkan), **hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga dan tidak memilik nasab dengan bapaknya**(Almarhum XXXXX(Alm));
4. Menetapkan bahwa **XXXXXX** yang lahir pada tanggal 30 Maret 1983 bukan Ahli waris dari Almarhum XXXXX(Alm.);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar XXXXX ditetapkan sebagai anak dari alm. XXXXXsan XXXXX dan oleh Majelis akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.12) berupa Kartu Keluarga atas nama XXXXX yang merupakan bukti autentik dan merupakan bukti sempurna yang tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, terbukti bahwa XXXXX adalah anak dari suami istri bernama XXXXX dan XXXXX;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab terungkap fakta bahwa XXXXX sejak berumur 5 hari telah dipelihara oleh alm.XXXXX dan XXXXX yang sampai saat ini masih dalam pemeliharaan XXXXX setelah

Hal. 64 dari 68 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2023/PA.Ska



meninggalnya XXXXX, yang dikuatkan oleh keterangan para saksi Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu XXXXX bukan anak kandung, tetapi anak yang diambil/diangkat sejak berumur 5 hari;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi tentang XXXXX yang lahir pada tanggal 30 Maret 1983 bukan Ahli waris dari Almarhum XXXXX(Alm.) hal tersebut telah dipertimbangkan pada bagian konvensi di atas, maka Majelis Hakim secara mutatis mutandi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut hal ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat yang berkaitan dengan penetapan ahli waris dan penerimaannya atas harta warisan almarhum. Al marhum XXXXX petitum gugatan Penggugat/posita angka 1 sampai dengan 12 untuk sebahagiannya beralasan menurut hukum dan untuk itu sepatutnya dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk yang lainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah ditentukan bahagiannya sesuai porsi yang telah ditetapkan, maka sudah selayaknya jika segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng (bersama-sama);

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari para Tergugat;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Hal. 65 dari 68 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2023/PA.Ska



2. Menyatakan alm. XXXXXtelah menikah dua kali dengan XXXXX dan XXXXX;
3. Menyatakan alm. XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2022;
4. Menetapkan alm. XXXXX meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 4.1. XXXXX (sebagai istri);
 - 4.2. XXXXX (sebagai anak kandung);
 - 4.3. XXXXX alias XXXXX (sebagai Ibu kandung);
5. Menyatakan XXXXX sebagai anak angkat alm. XXXXX dengan XXXXX;
6. Menetapkan Sebidang tanah dan bangunan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 5319 atas Nama XXXXX terletak di Dukuh Kendal RT. 004 RW. 033, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Luas kurang lebih: 500 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur : Jalan Brigjen Katamso
 - Sebelah Selatan : Rumah XXXXX
 - Sebelah barat : Perkampungan dukuh Kendal
 - Sebelah utara : Rumah WinarsoAdalah harta bersama dalam perkawinan antara alm. XXXXX dengan XXXXX;
7. Menetapkan alm. XXXXX mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dan XXXXX $\frac{1}{2}$ bagian dari harta tersebut diatas dalam petitum point 6;
8. Menetapkan bagian ahli waris dari alm. XXXXX sebagai berikut :
 - 8.1. XXXXX sebagai isteri mendapat bagian $=\frac{1}{4} \times 250 = 62,5 \text{ m}^2$
 $+ 250 \text{ m}^2 = 312 \text{ m}^2$
 - 8.2. XXXXX mendapat bagian $= \frac{1}{2} \times 250 = 125 \text{ m}^2$
 - 8.3. XXXXX alias XXXXX mendapat bagian $= \frac{1}{6} \times 250 = 41,6 \text{ m}^2$
9. Menetapkan XXXXX sebagai anak angkat mendapat bagian wasiat wajibah sebesar asabah $= 250 - 229,1 = 20,9 \text{ m}^2$

Hal. 66 dari 68 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2023/PA.Ska



10. Menghukum Tergugat I (XXXXX) untuk menyerahkan bagian harta waris kepada Penggugat (XXXXX) dan Tergugat II (XXXXX alias XXXXX sebagaimana dalam petitum point 8;

11. Menghukum kepada Tergugat 1 dan atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bagian Penggugat dan Tergugat 2, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dapat dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai dengan bagian yang telah ditentukan, bila perlu dengan bantuan alat negara;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.415.000,00 (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 04 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Shofar 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H. dan Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ali Haidar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.

Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H.

Hal. 67 dari 68 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2023/PA.Ska



Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ali Haidar, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Descente	: Rp	1.050.000,00
- PNB	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 1.415.000,00 (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah);

Hal. 68 dari 68 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2023/PA.Ska



Hal. 69 dari 68 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2023/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)